

Profil PPID

LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Hak atas Informasi ini menjadi sangat penting, karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan pelayanan informasi maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik.

PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh merupakan ujung tombak pelayanan informasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Tugasnya adalah mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mulai dibentuk sejak tahun 2017 semenjak terbentuknya Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sesuai Pergub 119 Tahun 2016 tentang SOTK Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

Motto PPID Pelaksana :

- Cepat, Akurat, Mudah dan Akuntabel

